

OPERATOR SIMPAW - PAW – DPRD LAMANDAU

2025

Kpt 075 Tahun 2025, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 75 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU.**

ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 PKPU No. 6 Tahun 2017 dan penggunaan sistem informasi manajemen PAW Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Lamandau, maka perlu ditunjuk dan menetapkan operator penggunaan sistem informasi manajemen PAW KPU Kabupaten Lamandau.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 6 Tahun 2019; PKPU No. 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 31 Tahun 2018; PKPU No. 5 Tahun 2019; PKPU 8 Tahun 2019.
- Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Penetapan Operator Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 01 Juli 2025.